



Jurnal Akuntansi AKTIVA, Vol 1, No 1, April 2020

**ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
(STUDI KASUS PADA DESA KAHURIPAN JAYA
KECAMATAN BANJAR BARU KABUPATEN
TULANG BAWANG PROVINSI LAMPUNG)**

¹ Bambang Tri Saputra, ² Suyanto, ³ Karnila Ali

Universitas Muhammadiyah Metro, Jl. Ki Hajar Dewantara, 34111, Lampung, Indonesia

Universitas Muhammadiyah Metro, Jl. Ki Hajar Dewantara, 34111, Lampung, Indonesia

Universitas Muhammadiyah Metro, Jl. Ki Hajar Dewantara, 34111, Lampung, Indonesia

Email: bambangtrisaputra03011996@gmail.com, yanto.motro@gmail.com, karnila.ali85@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di desa Kahuripan Jaya Kecamatan Banjar Baru Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung Tahun 2018 berdasarkan indikator-indikator pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara pada Desa Kahuripan Jaya dengan 2 informan, yaitu informan internal yang terdiri dari (Kepala Desa, Sekretaris Desa Dan Bendahara Desa Kahuripan Jaya) dan informan eksternal yang terdiri dari (Tokoh Masyarakat Desa Kahuripan Jaya) dan dokumentasi. Alat analisis yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pengelolaan keuangan desa pada Desa Kahuripan Jaya pada tahun 2018 sudah transparansi, akuntabel dan partisipatif. Pada tahap perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan desa sudah transparan kepada masyarakat Desa Kahuripan Jaya.

Kata kunci : Pengelolaan Keuangan Desa, UU Desa, Permendagri dan APBDesa.

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the accountability of village financial management in the village of Kahuripan Jaya, Banjar Baru Subdistrict, Tulang Bawang Regency, Lampung Province, in 2018 based on indicators of village financial management. This study uses a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques used interviews in Kahuripan Jaya Village with 2 informants, namely internal informants consisting of (Village Head, Village Secretary and Treasurer of Kahuripan Jaya Village) and external informants consisting of (Community Figures Kahuripan Jaya Village) and documentation. The analytical tool used is data reduction, data presentation and conclusion drawing. Based on the results of the study, that village financial management in Kahuripan Jaya Village in 2018 was transparent, accountable and participatory. At the planning stage up to accountability in village financial management has been transparent to the people of Kahuripan Jaya Village.

Keywords: Village Financial Management, Village Law, Permendagri and APBDesa.

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 1 ayat 1 menjelaskan tentang desa, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa Pasal 71 ayat 1 menjelaskan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa, dan ayat 2 menjelaskan Pelaksanaan hak dan kewajiban yang dimaksud pada ayat 1 menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa, pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Desa Kahuripan Jaya merupakan salah satu desa dari 10 desa yang ada di wilayah Kecamatan Banjar Baru Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung. Dana Desa yang dianggarkan oleh pemerintah pada desa Kahuripan Jaya sejumlah ± Rp 800 juta. Fenomena di desa Kahuripan Jaya adalah masih belum efektifnya dalam penyusunan APBDes, karena dalam penyusunan APBDes masih banyak perubahan-perubahan dari tahun ke tahun dalam penyusunan APBDes dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Pada bulan agustus tahun 2018 pengelolaan Dana Desa di desa Kahuripan Jaya dirubah dalam Permandagri Nomor 20 Tahun 2018. Perubahan permandagri ini yang membuat belum efektifnya penyusunan APBDes. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 ini dimulai pada tahun 2019 yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 bulan januari. Dana Desa yang diperoleh desa Kahuripan Jaya pada tahun 2018 akan digunakan untuk empat bidang, yaitu: bidang pemerintah, bidang pembangunan, bidang pemberdayaan dan bidang pembinaan.

Berdasarkan latar belakang diatas timbul pertanyaan, “Bagaimanakah akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Kahuripan Jaya Kecamatan Banjar Baru Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2018?”

DESKRIPSI TEORI

Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan (lembaga eksekutif pemerintah, lembaga legislatif parlemen dan lembaga yudikatif kehakiman) yang mempunyai beberapa arti antara lain, hal ini sering digunakan secara sinonim dengan konsep-konsep seperti yang dapat dipertanggungjawabkan (*responsibility*), yang dapat dipertanyakan (*questioned*), yang dapat dipersalahkan (*blamed*) dan yang mempunyai ketidak bebasan (*no freedom*) termasuk istilah lain yang mempunyai keterkaitan dengan harapan dapat menerangkannya salah satu aspek dari administrasi publik atau pemerintahan, hal ini sebenarnya telah menjadi pusat-pusat diskusi yang terkait dengan tingkat problembilitas di sektor publik, perusahaan nirlaba, yayasan dan perusahaan-perusahaan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif kualitatif. Jenis penelitian ini berusaha mendeskripsikan gambaran yang senyatanya dari fenomena yang terjadi pada pengelolaan keuangan desa, khususnya pengelolaan keuangan desa Kahuripan Jaya.

Responden Penelitian

1. Informan Internal
 - a. Kepala Desa Kahuripan Jaya
 - b. Seketaris Desa Kahuripan Jaya
 - c. Kaur keuangan Desa kahuripan Jaya
2. Informan External
 - a. Tokoh Masyarakat (seluruh ketua RT) Desa Kahuripan Jaya

Jenis Data

1. Data Primer

Data primer diperoleh melalui wawancara langsung kepada pihak yang kompeten dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Kahuripan Jaya.

2. Data Sekunder

Data sekunder penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen dari Pemerintahan Desa Kahuripan Jaya.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah wawancara dan dokumentasi.

Teknik Analisis Data

1. Reduksi Data

Reduksi data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah analisis yang menajam, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Kahuripan Jaya.

2. Penyajian Data

Mengumpulkan semua data yang terkait dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di desa Kahuripan Jaya yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

3. Penarikan Kesimpulan

Semua data yang terkait dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di desa Kahuripan Jaya, maka peneliti malakukan penarikan kesimpulan tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan desa.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Perencanaan

Perencanaan pengelolaan keuangan desa adalah proses pemikiran dan penentuan secara matang untuk mencapai suatu tujuan dalam pengelolaan keuangan desa. Dalam perencanaan keuangan desa, diperlukan rencana tahapan yang strategis,. Perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan melibatkan masyarakat desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes). Dalam proses perencanaan Kepala Desa dibantu oleh PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa) yang terdiri atas Seketaris Desa dan Kepala Bagian Keuangan.

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Desa Kahuripan Jaya yaitu Bapak Sutejo pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 di rumah Bapak Agus Susanto tentang perencanaan pengelolaan keuangan desa, yang menjelaskan bahwa:

“Dalam proses perencanaan pengelolaan keuangan desa akan dimulai dengan musrenbangdes yang akan melibatkan aparat Pemerintah Desa, BPD, dan tokoh-tokoh masyarakat Desa Kahuripan Jaya.”

Kemudian hal ini juga dibuktikan lagi dengan hasil wawancara dengan Seketaris Desa Kahuripan Jaya yaitu dengan Bapak Supriyo pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 di rumah Bapak Agus Susanto yang menjelaskan bahwa:

“Perencanaan pengelolaan keuangan desa dimulai dari musyawarah rencana pembangunan desa(musrenbangdes) pada saat awal bulan 2 tahun berjalan, kemudian kepala desa membentuk tim khusus untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes).tim khusus itu di tugaskan untuk menyusun RABDesa (rencana anggaran biaya desa). Hasil dari RABDesa dikumpulkan sebagai bahan untuk penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja desa (RAPBDesa), RAPBDesa setelah disusun kemudian dirapatkan dalam musdes (musyawarah desa) dan ditetapkan bersama-sama dengan BPD menjadi APBDesa.”

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa adalah proses dimana peraturan desa tentang APBD Desa yang telah ditetapkan sebelumnya dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam pelaksanaan pengelolaan desa terdapat beberapa prinsip umum yang harus ditaati yang mencakup penerimaan dan pengeluaran. Prinsip itu antaranya bahwa seluruh perimaan dan pengeluaran desa harus dilakukan melalui rekening desa.

Tabel 1

Pendapatan Dana Transfer Desa Kahuripan Jaya Tahun Anggaran 2018

No	Pendapatan Dana transfer	Anggaran
1	Dana Desa	Rp. 726.115.095
2	Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah	
3	Alokasi Dana Desa	Rp. 605.740.000
4	Bantuan Keuangan	Rp. 6.000.000
	Jumlah	Rp. 1.337.855.476

(Sumber: APBDesa Kahuripan Jaya, Tahun 2018)

Setiap penerimaan dan pengeluaran dana dari Alokasi Dana Desa (ADD) dicatat dalam Buku Kas Pembantu sesuai dengan ketentuan dan secara teknis dilakukan oleh Kaur/Bendahara Desa selaku penanggungjawab.

Berikut hasil wawancara dengan Kaur Keuangan Desa Kahuripan Jaya yaitu dengan Bapak Agus Susanto pada hari senin tanggal 15 April 2019 di Kantor Desa Kahuripan Jaya yang menjelaskan bahwa:

“Semua pemasukan dan pengeluaran harus melalui rekening desa. Seperti DD dan ADD yang merupakan pendapatan transfer masuk rekening desa. Desa memiliki satu rekening sebagai penyimpan dana yang dimiliki oleh desa”

Hal ini juga telah dibuktikan dengan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Kahuripan Jaya yaitu dengan Bapak Supriyo pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 di rumah Bapak Agus Susanto yang menjelaskan bahwa:

“Semua kegiatan dalam pelaksanaan yang diajukan oleh tim khusus pelaksanaan saya verifikasi dan setelah berkas dinyatakan lengkap, maka kepala desa akan menyetujui dan setelah itu tim khusus pelaksanaan mengajukan spp tentang pelaksanaan kegiatan, dan saya akan verifikasi data pelaksanaan tersebut, apabila data tersebut sudah lengkap, maka kepala desa akan menyetujui dan bendahara desa akan melakukan pembayaran”

3. Penatausahaan

Penatausahaan adalah proses dimana semua kegiatan/pelaksanaan keuangan desa dikelola dan dicatat dalam buku-buku tertentu oleh bendahara desa yang sebelumnya telah ditetapkan oleh kepala desa dengan keputusan kepala desa. Penatausahaan pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh bendahara desa. Di desa Kahuripan Jaya proses penatausahaan yang dilakukan oleh Bendaharam adalah dengan cara mencatat penerimaan dan pengeluaran pada pembukuan atau buku khusus yang menyimpan bukti-bukti pembayaran. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban, laporan pertanggungjawaban yang dimaksud disampaikan setiap akhir bulan kepada kepala desa.

Berikut hasil wawancara dengan dengan Kaur Keuangan Desa Kahuripan Jaya yaitu dengan Bapak Agus Susanto pada hari Senin tanggal 15 April 2019 di Kantor Desa Kahuripan Jaya yang menjelaskan bahwa:

“Segala bentuk pemasukan dan pengeluaran desa tercatat dan harus melalui rekening desa meskipun nanti dana desa tersebut dipakai lagi, contohnya pada saat ada pemasukan dari sewa tanah kas desa, maka desa akan mendapatkan pendapatan dan dana tersebut harus dimasukkan ke rekening desa, walaupun nanti dana itu dipakai lagi. Setiap bulan sekali saya melaporkan keuangan kepada kepala desa”

Berdasarkan hasil wawancara di lapangan dengan Bendahara Desa, Laporan pertanggungjawaban dari desa ke Kabupaten disampaikan 2x selama satu tahun. Yaitu laporan semester 1 dan laporan akhir

tahun berupa laporan realisasi APBDesa (Wawancara pada tanggal 15 April 2019 di kantor desa Kahuripan jaya).

4. Pelaporan

Dalam melakukan tugas, hak, kewenangan, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan yang di sampaikan ke Walikota/Bupati. Laporan pertama berupa laporan realisasi APBDesa. Laporan realisasi semester pertama disampaikan paling lambat pada bulan juli pada tahun berjalan. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada bulan januari pada tahun berikutnya.

Berikut hasil wawancara dengan Kaur Keuangan Desa Kahuripan Jaya yaitu dengan Bapak Agus Susanto pada hari senin tanggal 15 april 2019 di Kantor Desa Kahuripan Jaya yang menjelaskan bahwa:

“Kita menggunakan laporan ke Walikota/Bupati itu dua semester yaitu semester pertama dan semester akhir. Untuk laporan kepada kepala desa itu setiap bulan sekali dan juga bisa tiga bulan sekali dalam laporan pengelolaan keuangan desa.”

Tabel 2
Laporan Anggaran Pendapatan dan Realisasi Anggaran Desa
Kahuripan Jaya Tahun Anggaran 2018

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/kurang
1	Pendapatan dan Realisasi Semester 1	Rp.1.341.855.476	Rp.536.742.190	Rp.805.113.286
2	Pendapatan dan Realisasi Anggaran Semester 2	Rp.1.341.855.476	Rp.536.742.190	Rp.805.113.286
3	Pendapatan dan Realisasi Semester Akhir	Rp.1.341.855.476	Rp.268.371.095	Rp.1.073.484.381

(Sumber: laporan pelaksanaan kegiatan)

5. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa). Sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati/Walikota pada setiap akhir tahun anggaran. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa sebagaimana Perbup nomor 27 Tahun 2017 tentang pedoman pelaksanaan program Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan (GSMK/K) bagi kelurahan di kabupaten Tulang Bawang.

Berikut hasil wawancara dengan dengan Seketaris Desa Kahuripan Jaya yaitu dengan Bapak Supriyo pada hari kamis tanggal 25 april 2019 di rumah Bapak Agus Susanto yang menjelaskan bahwa:

“Kami membuat laporan untuk masyarakat yang ingin tahu tentang dana desa melalui papan informasi yang berada di balai kampung. Dan kami juga membuat laporan pertanggungjawaban akhir tahun dan diserahkan kepada bupati melalui kecamatan. ”

Dan hal ini juga dibuktikan lagi dengan hasil wawancara dengan Kaur Keuangan Desa Kahuripan Jaya yaitu dengan Bapak Agus Susanto pada hari senin tanggal 15 april 2019 di Kantor Desa Kahuripan Jaya yang menjelaskan bahwa:

“Kami menyusun pelaporan penggunaan SPJ kepada bupati melalui kepala kampung, dan setiap akhir tahun kepala desa membuat laporan pertanggungjawaban setiap ssatu tahun anggaran”

Pembahasan

1. Perencanaan

Berdasarkan hasil penelitian, wawancara dan analisis dengan dalam proses perencanaan yang telah dilakukan, bahwa pengelolaan keuangan desa dalam proses perencanaan pada desa Kahuripan Jaya pada tahun 2018 sudah dilaksanakan dan sesuai dengan Perbup Nomor 27 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Proses perencanaan pengelolaan keuangan desa pada desa Kahuripan Jaya sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian desa Kahuripan Jaya sudah mencapai akuntabilitas dalam proses perencanaan.

2. Pelaksanaan

Berdasarkan hasil penelitian, wawancara dan analisis dalam proses pelaksanaan program kegiatan desa Kahuripan Jaya tahun 2018 yang dibiayai oleh DD dan ADD secara prosedur, proses Pelaksanaan sudah terlaksana dan sesuai dengan Perbup Nomor 27 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Proses pelaksanaan pengelolaan keuangan desa pada desa Kahuripan Jaya sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian desa Kahuripan Jaya sudah mencapai akuntabilitas dalam proses pelaksanaan.

3. Penatausahaan

Berdasarkan hasil penelitian, wawancara dan analisis dengan dalam proses penatausahaan, proses panatausahaan yang dilakukan oleh desa Kahuripan Jaya sudah sesuai dengan Perbup Nomor 27 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 113 Tahun 2015 tentang pengelolaan keuangan desa. Proses penatausahaan pengelolaan keuangan desa pada desa Kahuripan Jaya sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian desa Kahuripan Jaya sudah mencapai akuntabilitas dalam proses penatausahaan.

4. Pelaporan

Berdasarkan hasil penelitian, wawancara dan analisis dalam proses pelaporan, proses pelaporan pengelolaan keuangan desa pada desa Kahuripan Jaya sudah sesuai dengan Perbup Nomor 27 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Proses pelaporan pengelolaan keuangan desa pada desa Kahuripan Jaya sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian desa Kahuripan Jaya sudah mencapai akuntabilitas dalam proses pelaporan.

5. Pertanggungjawaban

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis dalam proses pertanggungjawaban, proses pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa pada desa Kahuripan Jaya sudah sesuai dengan Perbup Nomor 27 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Proses pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa pada desa Kahuripan Jaya

sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian desa Kahuripan Jaya sudah mencapai akuntabilitas dalam proses pertanggungjawaban.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Berdasarkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa dalam APBDesa di Desa Kahuripan Jaya yakni dilaksanakan dari beberapa tahapan, yaitu di mulai pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sudah dilaksanakan dengan baik dan akuntabel.
2. Proes Pengelolaan Keuangan Desa Kahuripan Jaya sudah dilaksanakan berdasarkan petunjuk aturan dan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pengelolaan Keuangan Desa Kahuripan Jaya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja desa sudah nelaksanakan prinsip transparansi, akuntabel, dan partisipatif. Dalam proses perencanaan Pemerintah Desa Kahuripan Jaya sudah akuntabel.
4. Pada tahap perencanaan sampai Pertanggungjawaban dalam Pengelolaan Keuangan Desa sudah dilakukan transparan kepada masyarakat desa, mengenai realisasi keuangan desa dengan melaksanakan Musrenbangdes guna mensosialisasikan laporan keuangan desa tersebut kepada masyarakat sehingga tingkat kepercayaan masyarakat desa kepada pemerintah desa baik.

Saran

1. Dengan adanya petunjuk pelaksanaan keuangan desa, pengelolaan keuangan desa dapat optimal sehingga menunjukkan hasil yang maksimal. Seperti perencanaan keuangan yang baik, hingga laporan desa yang sudah dilaksanakan, optimalnya tingkat keswadayaan masyarakat, karena jika swadaya masyarakat optimal merupakan cerminan dari masyarakat yang sejahtera. Dengan kapasitas perangkat desa sebagai pemangku kepentingan didesa, diharapkan selalu mempertahankan dan melaksanakan tata kelola pemerintah desa yang lebih baik.
2. Pemerintah desa Kahuripan Jaya sebagai pelaksana pengelolaan keuangan desa dalam akuntabilitas telah dijalankan dengan sangat baik. Semoga dalam pengelolaan keuangan desa selalu berjalan dengan baik untuk tahun 2019.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Sanusi. 2014. *Metodologi penelitian bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Husen Umar. 2005. *Metode Penelitian*, Jakarta: Salemba Empat.
- Ikhsan, Arfan dan Herkulanus Bambang Suprpto. 2008. *Teori Akuntansi & Riset Multiparadigma*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Irma, Ade. 2015. "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) diKecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi". Dalam e-Jurnal Katalogis, volume 3 Nomor 1.Universitas Tadulako.
- Jonathan, sarwono. 2006. *Metode Penelitian kuantitatif dan kualitatif*. Yogyakarta: graha Ilmu.
- Lestari, Ayu Komang Dewi. 2014. "Membedah Akuntabilitas Praktik PengelolaanKeuangan Desa Pakraman Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali (Sebuah Studi Interpretif pada Organisasi Publik Non Pemerintahan)". Dalam e-Jurnal S1 Ak JurusanAkuntansi Program S1 Vol: 2 No:1. Universitas Pendidikan Ganesha.
- Lexy J. Moleong. 2005. *metodologi penelitian kualitatif*, Bandung: remaja Rosdakarya.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja sektor Publik, Edisi Kedua*, UPP STM.
- Mukhtar, 2013. *Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif*, Jakarta: GP Press Group
- Setyoko, Paulus Israwan. 2011. "Akuntabilitas Administrasi Keuangan Program Alokasi Dana Desa (ADD)". Dalam *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Volume 11 No. 1. Hal 14-24. Banyumas: Universitas Jenderal Soedirman.
- Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Gerakan Serentak Membangun Kampung/Kelurahan Bagi Kelurahan di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang
- Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2017 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.
- Peraturam Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Saladien, 2006. Rancangan penelitian kualitatif modul metodologi penelitian kualitatif. Disampaikan pada penelitian kualitatif. Program studi ilmu ekonomi, fakultas ekonomi universitas brawijaya, 6-7 desember.

Subroto, Agus. 2009. “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Kasus PengelolaanAlokasi Dana Desa di Desa-Desa dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008). Tesis. Semarang : Program Studi Magister Sains Akuntansi, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.

Surya, Ketrin, dkk. 2013. “Evaluasi Penerapan Kebijakan Kepala Desa DalamPengelolaan Administrasi Keuangan Desa Empunak Tapang Keladan (Ketrin Surya, Yoseph Thomas, Bambang Genjik)”. Artikel. Pontianak: Universitas Tanjungpura

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

<https://www.pelajaran.id/2017/14/pengertian-akuntabilitas-jenis-dan-dimensi-akuntabilitas-menurut-para-ahli.html>

<https://id.scribd.com/doc/133711778/Teori-Stewardship-Dalam-Akuntansi-Manajemen>

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pertanggungjawaban>

<https://blogoblogoblok.blogspot.com/2017/04/pengertian-akuntabilitas-dan-jenis.html?m=1>

<http://theorykeuangaeraah.blogspot.com/2015/12/akuntabilitas.html?m=1>